

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dalam menjalankan kewenangannya, Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dibantu oleh Tim Penilai Pusat;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu untuk membentuk Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan kerja Tim Penilai dalam penetapan angka kredit;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 67);
3. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.**

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan;
- f. membuat konsep Berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- i. memantau perolehan Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
- j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:
 1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
 2. Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dibantu oleh Tim Teknis dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Tim Penilai Pusat harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Profesi;
5. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

NOMOR : 85 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: Direktur Pengembangan Profesi
2.	Wakil Ketua	: Kepala Bagian Kepegawaian
3.	Sekretaris	: Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan
4.	Anggota	: 1. Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan 2. Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi 3. Rovazio Okiiza 4. Resa Anggriani 5. Festiana Niyanti 6. Nungky Karina Putri 7. Dewi Rembulan 8. Joko Heratmo 9. Meisiska 10. Ockta Riana 11. Tonny Hidayat 12. Haerunnisah

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO